
**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
BANYUMAS MELALUI PROGRAM SUMPAH BERUANG
(SULAP SAMPAH BERUBAH UANG)**

Muhammad Ma'rup, Denok Kurniasih, Tobirin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman,
Indonesia

Email: muhammad.rup@mhs.unsoed.ac.id, denok.kurniasih@unsoed.ac.id,
tobirin@unsoed.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemkab Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan ini berawal dari ditutupnya 3 TPA (Gunung Tugel, Kaliori, dan Wangon) buntut dari demo masyarakat sekitar lingkungan itu karena pencemaran lingkungan baik udara dan air lindi yang mencemari sumur warga masyarakat. Akuntabilitas Pemerintah dalam pelaksanaan Program Sumpah Beruang yaitu menyelesaikan masalah persampahan dari hulu sampai hilir dengan memanfaatkan teknologi digital (Salingmas dan Jeknyong) dan mesin pencacah di TPA BLE. Prinsip utamanya adalah mengurangi sampah di hulu hampir 70% sehingga sampai di TPA BLE (hilir) tinggal 30%. Dan juga mengoptimalkan peranan masyarakat baik itu organisasi masyarakat (KSM) dan Swasta (PT. Banyumas Invest Jaya) serta pengelolaan di rumah tangga. Metodologi dari Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik melainkan mengandalkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan pelaksanaan Sumpah Beruang merupakan program yang diiniasi oleh elit (Bupati Banyumas) bersifat Top Down, sehingga untuk mengoptimalkan program tersebut masyarakat perlu dilibatkan langsung dan diberikan pemahaman kesadaran pengelolaan sampah di rumah tangga. Serta penyelesaian persampahan di tingkat pedesaan yang harus menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Banyumas.

Kata kunci: *Sampah, Manajemen Sampah, Kebijakan Publik*

Abstract

Waste management in Banyumas Regency is one of the public services that is the responsibility of the Banyumas Regency Government through the Environmental Agency. This problem began with the closure of 3 landfills (Gunung Tugel, Kaliori, and Wangon) in the aftermath of a demonstration by the community around the neighbourhood due to environmental pollution both air and leachate water that polluted the wells of community members. The Government's accountability in implementing the Bear Pledge Programme is to solve the waste problem from upstream to downstream by utilising digital technology (Salingmas and Jeknyong) and shredding machines at the BLE landfill. The main principle is to reduce waste upstream by almost 70% so that only 30% reaches the BLE landfill (downstream). And also optimising the role of the community, both community organisations (KSM) and private sector (PT. Banyumas Invest Jaya) as well as household management. The methodology of this research is qualitative research, with a descriptive research method approach. Qualitative research does not use statistics but relies on data collection, analysis, and interpretation. The conclusion of this research is that the implementation of Sumpah Beruang is a Top Down programme initiated by the elite

(Banyumas Regent), so to optimise the programme the community needs to be directly involved and given an understanding of awareness of waste management at the household level. As well as the resolution of waste at the rural level, which should be a special concern for the Banyumas Regency Government.

Keywords: Waste, Waste Management, Public Policy

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, wajarlah kalau setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi. Di sinilah letak arti pentingnya peran pemerintah. Tindakan pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan publik), sehingga kepentingan publik merupakan kepentingan atau urusan pemerintah. Sehingga Kebijakan Publik dapat menyelesaikan kepentingan-kepentingan Publik dari permasalahan kelompok masyarakat di lingkup daerah (Ismail & Sofwani, 2016).

Sampah merupakan permasalahan yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Banyumas, juga menghadapi masalah yang sama. Kabupaten Banyumas memiliki populasi sebanyak 1,80 juta jiwa (Sensus Penduduk tahun 2022). Jumlah KK di Kabupaten Banyumas 625.523 kk dengan rasio jumlah anggota keluarga 3,04. Dengan populasi yang cukup besar ini, kabupaten tersebut menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sampah yang dihasilkan sebesar 522.937 kg/hari sedangkan sampah yang dihasilkan diluar sampah rumah tangga mencapai 10 -15 ton sehingga rata-rata timbulan sampah per hari 532 – 550 ton/hari. Untuk wilayah perkotaan timbulan sampah nya sekitar 300 - 350 ton/hari.

Volumenya yang begitu besar menjadi permasalahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. Upaya pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan mungkin menjadi prioritas bagi pemerintah Banyumas untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan di kabupaten Banyumas. Hal ini berbanding terbalik dengan kurangnya lahan untuk menampung sampah (Adisasmita, 2011).

Pada tahun 2016, penutupan TPA Gunung Tugel yang terdapat di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu bukti bahwa dampak yang terjadi apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Penutupan TPA Gunung Tugel disebabkan protes dari warga sekitar akibat pencemaran udara dan air, yakni air sumur menjadi kecoklatan, sawah juga tercemar, dan bau yang dihasilkan. Pengelolaan sampah di TPA tersebut menggunakan metode open dumping atau dibuang begitu saja sehingga penumpukan sampah yang terjadi tanpa adanya tindak lanjut.

Tidak hanya itu keterbatasan lahan juga menjadi faktor penutupan TPA Gunung Tugel. Hal tersebut diakibatkan jumlah sampah yang sudah tidak bisa ditampung lagi. Diperkirakan hanya sekitar 65% dari total sampah lokal yang dapat diproses. Menurut hasil penelitian, TPA paling luas yakni TPA Kaliori dengan luasan 4,5 hektare dan yang terpakai 3,5 hektare. Daya tampung TPA mencapai 1,4 juta m³. TPA Kaliori menjadi tempat pembuangan yang hampir menampung seluruh sampah di Banyumas setelah adanya penutupan TPA Gunung (Purwendah & Ningrum, 2020).

Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyumas, karena tiap tahun volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat. Menurut hasil survei Dinas Lingkungan Hidup, sekitar 600 ton per hari jumlah sampah yang

dihasilkan di Kabupaten Banyumas dan diasumsikan setiap orang menghasilkan 0,3 kg sampah per hari lalu dikalikan dua juta penduduk Kabupaten Banyumas. Dari jumlah tersebut, 270 ton sampah per hari bisa diangkut ke TPA. Sisanya diperkirakan sekitar 60 ton per hari masuk ke industri daur ulang atau pengepul melalui bank sampah/TPST/masyarakat langsung, 30 ton menjadi kompos, dan sekitar 200 ton tidak terkelola (Purwono et al., 2022).

Bupati Banyumas berupaya mengubah bentuk pelayanan pengelolaan sampah dari cara manual yakni menunggu, menjadi jemput bola pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Sampah beruang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas dimana dalam pengelolaan sampahnya, DLH membentuk satu kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah yang mengelola sampah dari hulu hingga hilir di TPA. Bersamaan dengan hal tersebut, Bupati Banyumas belakangan ini juga membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Bupati Banyumas juga membangun sebuah kawasan Tempat Pembuangan Akhir Pusat Berbasis Lingkungan Dan Edukasi (TPA BLE) di wilayah Kecamatan Kalibagor guna menunjang terwujudnya pengelolaan sampah yang efisien dan efektif serta berdaya guna menanggulangi persoalan sampah di Kabupaten Banyumas.

Komposisi Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No.	Jenis Sampah	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kertas	11,24	11,1	11,00	4,00	6,00
2	Kayu	0,63	0,17	0,17	4,00	6,00
3	Kain	0,76	0,28	1,00	3,00	5,00
4	Karet/Kulit	0,66	0,55	0,50	3,00	3,00
5	Plastik	26,08	26,9	27,20	8,00	30,00
6	Logam	2,66	2,40	2,00	2,00	9,00
7	Gelas/Kaca	3,86	2,30	2,30	2,00	5,00
8	Organik/Sisa Makanan	52,88	55,05	54,23	38,00	36,00
9	Lain-lain	1,23	1,10	1,60	36,00	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Tabel diatas menunjukkan perubahan yang signifikan pada tahun 2021. Sampah organik dan plastik menurun, namun sampah kaca dan logam justru meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat fokus pada daur ulang plastik, pada sampah kaca dan logam belum maksimal dan justru lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Setelah penutupan TPA Gunung Tugel, pembuangan akhir sampah dipindahkan ke TPA Kaliori. Namun pada awal tahun 2018, warga protes dan memblokir kawasan tersebut karena dianggap sudah mencemari lingkungan. Berujung pada Maret 2018 penutupan TPA Kaliori. Karena hal tersebut menyebabkan sampah menjadi menumpuk di beberapa TPS dan Perumahan. Warga sekitar meminta dilakukan tata kelola agar mengurangi pencemaran, namun tidak pernah ada keberlanjutan (Liputan, 2018). Tidak berselang lama pada Mei 2018, akhirnya TPA Kaliori beroperasi kembali melalui kesepakatan bersama dengan warga. Pemerintah Kabupaten Banyumas akan membenahi infrastruktur dalam pengelolaan sampah dan menyiapkan pola pengelolaan sampah lebih komprehensif (News, 2018).

Terkait hal tersebut, Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660.1/7776/2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Dalam SE tersebut, memuat hal terkait perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, pengelolaan sampah hanya sekedar dikumpulkan, diangkut lalu buang ke TPA. Pola tersebut berubah menjadi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilakukan dari sumbernya (Suyanto et al., 2015). Artinya bahwa masyarakat ikut serta memilih sampah, memanfaatkan, dan memusnahkan sisanya. Namun, karena kurangnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut mengakibatkan permasalahan baru di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menjadi resah karena terbiasa dengan membuang sampah di tempat penampungan dan diangkut oleh petugas ke TPA. Mereka menganggap bahwa pemerintah daerah tidak ada pemberitahuan sebelumnya (Nurhidayati, 2013).

Maka Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun TPS3R atau hanggar sampah di beberapa titik. TPS3R ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan daur ulang skala kawasan. Nantinya, sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali akan dibuang ke TPA. Namun, merujuk pada beberapa regulasi yang mengatur Pengelolaan Sampah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012, bisa disimpulkan bahwa butuh beberapa tahun untuk membangun TPS3R dengan prinsip 3R setelah regulasi itu diresmikan. Pembangunan tersebut juga merupakan langkah terakhir yang diupayakan setelah permasalahan kedua TPA tersebut (Purwendah & Ningrum, 2020).

Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep akuntabilitas dalam pelayanan publik, terutama dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah untuk memberikan pertanggung jawaban atas kegiatan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Serta untuk menyoroti pentingnya pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara secara baik dan benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik melainkan mengandalkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui penelitian kepustakaan. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dilakukan dengan latar belakang ilmiah dan bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Untuk memperkuat analisis dan evaluasi hasil penelitian lapangan, diperlukan landasan teori yang kuat baik dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Sumpah Beruang sebagai pelayanan publik

Sumpah Beruang” (Sulap Sampah Berubah menjadi Uang) dikembangkan karena keadaan Darurat Sampah di awal 2018. Penyebabnya2 dari 3 TPA yang ada didemo dan ditutup warga karena mencemari lingkungan. Sementara 1,78 juta penduduk Kabupaten

Banyumas setiap hari terus memproduksi 143 truk sampah. Melalui Program Sumpah Beruang permasalahan sampah di Banyumas terselesaikan.

Sumpah beruang melalui 3 tahapan yaitu:


1. Mengubah pengolahan manual menjadi mekanis, sehingga prosesnya lebih cepat.
2. Mengubah sampah plastik menjadi barang ekonomis antara lain paving dan genteng, sedangkan sampah organik menjadi pakan magot dan kompos.
3. Sisa/residu dimasukan mesin pembakar pyrolisis nondioxin dan nonfuran.

Di tingkat rumah tangga disediakan aplikasi Sumpah Beruang untuk sampah organik dan Jeknyong untuk sampah non organik. Dengan Program Sumpah Beruang bisa mempekerjakan sekitar 650 orang. Sampah berkurang sebanyak 90% dan biaya operasional pengelolaan sampah berkurang sebesar 50% (Marwanti & Aji, 2020).

Program ini sesuai dengan kategori 2 Efektifitas Institusi Publik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pelestarian lingkungan. Melalui Program pengelolaan sampah, lingkungan/kota dapat terselamatkan dari bencana sampah (Wahyudi, 2005). Pengelolaan sampah dilakukan secara komperhensif dari hulu hingga hilir dan terintegrasi. Semua hasil pengolahan sampah/limbah padat merupakan produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Hal yang terpenting Program berhasil dapat mewujudkan Banyumas menuju Zero Waste and Zero Operational.



Bagan Pengelolalan Sampah Rumah Tangga
(Sumber: DLH Banyumas)



Bagan Pengelolalan di TPST/ TPS3R/ PDU
(Sumber: DLH Banyumas)

B. Akuntabilitas Pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik

Permasalahan pertama yang menjadi persoalan dalam pengelolaan sampah adalah tidak adanya TPA (tempat pembuangan akhir) yang layak. Hal ini dikarenakan kondisi TPA yang tepatnya di TPA Gunung Tugel sudah tidak mampu menampung timbulan sampah dan juga sudah kelebihan kapasitas. Timbunan sampah yang ada tidak dapat dikelola dengan baik. Selain itu permasalahan yang ditimbulkan selanjutnya adalah perubahan kebijakan pengelolaan sampah dari sistem open dumping menjadi pengelolaan sampah berbasis dari sumbernya belum dilaksanakan secara maksimal (Mardiasmo & MBA, 2009). Pengelolaan dengan sistem open dumping yaitu pengelolaan sampah dengan pola tamping – angkut- buang ke TPA sedangkan pengelolaan dari sumbernya berarti bahwa pengelolaan sampah tidak menimbulkan timbunan sampah tetapi habis dikelola dari sumbernya. Penelitian di lapangan menemukan kondisi timbulan sampah masih 70-80 % dan pengelolaan pada sumbernya belum maksimal. Komitmen bersama antara pemangku kebijakan juga belum optimal, hal ini ditandai dengan adanya pemanfaatan TPST (tempat pengelolaan sampah terpadu) sebagai cikal bakal pengelolaan dari sumbernya belum optimal. Salah satu TPST yang sudah berjalan baik adalah di TPST Kedungrandu yang merupakan TPST dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Tetapi TPST lain belum optimal pelaksanaannya dan jumlahnya masih terbatas. Masyarakat juga masih memandang Kebijakan pengelolaan sampah merupakan urusan Pemerintah bukan menjadi tanggung jawab bersama individu/rumah tangga. Kebijakan yang diambil Pemkab Banyumas antara lain :

- a) Sosialisasi dan Pelatihan terkait pengelolaan sampah rumah tangga bagi masyarakat perkotaan Purwokerto;
- b) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah di setiap kelurahan wilayah perkotaan Purwokerto sebagai operator pengelolaan sampah di tingkat masyarakat;
- c) Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah berupa Pusat Daur Ulang Sampah (PDU) atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R (TPS3R) di setiap kelurahan yang nantinya dioperasikan oleh KSM setempat;
- d) Pedoman dan prosedur (SOP) pengelolaan sampah rumah tangga dengan pendekatan model sirkular;(Purwono et al., 2022).

Kebijakan pengelolaan sampah pasca ditutupnya TPA di Kabupaten Banyumas adalah dengan Pengolahan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu – hilir antara lain :

- a) Hulu: masyarakat wajib memilah sampah dari sumber, disiapkan aplikasi berbasis informasi teknologi (Sumpah Beruang dan jeknyong), masyarakat mendapat reward berupa uang Tengah : pengolahan sampah dilakukan oleh KSM DI TPST/TPS3R/PDU.
- b) Hilir: sisa pengolahan sampah di TPST/PDU/TPS3R diolah di TPA BLE oleh pemerintah; residunya dibakar dengan pirolisis non insenerator.

Semua sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomi, circular ekonomi, menyerap tenaga kerja di masyarakat; tidak ada sampah yang dibuang di TPA, KSM sebagai operator, pemerintah sebagai regulator dalam pengolahan sampah.

Perda retribusi sampah dihilangkan, masyarakat membayar iuran sampah langsung kepada KSM yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan selalu dievaluasi dalam setiap pelaksanaannya oleh Bupati Banyumas melalui DLH Kab. Banyumas. Sehingga kebijakan yang terlaksana sampai sekarang adalah proses dari perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan oleh Pemda Banyumas.

C. Interaksi antar aktor pemangku kepentingan

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini diperlukan karena sampah pada dasarnya bukan sekedar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihan Kota Banyumas saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga, organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan (Suyanto et al., 2015).

Layaknya sebuah kendaraan, Program Sumpah Beruang juga memiliki aktor-aktor yang berkontribusi menggerakkan. Pemeran atau stakeholder Program Sumpah Beruang seperti yang telah kita ketahui tidak hanya tunggal, melainkan kumpulan dari berbagai aktor yang tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang saling bersinergi. Aktor aktor dalam Program Sumpah Beruang antara lain Bupati Banyumas Ir. H. Achmad Husein, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Lingkungan Hidup, UPTD, serta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Pengelola Sampah.

Aktor lain yang juga ikut berperan dalam Program program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas. DLH sebagai supervisi dari pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas memiliki peran yang sangat penting terutama terkait sosialisasi kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Pengelola Sampah di tingkat Kelurahan. DLH membentuk suatu tim yang ditugaskan sebagai penyuluh pada KSM yang bersumber dari masyarakat.

Kemudian selain ada aktor DLH, Program Sumpah Beruang juga dimotori oleh KSM sebagai kelompok pengelola sampah. Dalam menjalankan peranannya KSM ini dapat dikatakan memiliki antusiasme yang tinggi dimana setiap hari rutin melakukan melakukan antar jemput sampah dari hulu rumah tangga hingga ke TPST/TPS3R/PDU maupun ke TPA BLE.

Kebijakan Penanganan sampah tidak lepas dari peranan (eksekutif, legislatif, swasta (Pengusaha) dan Masyarakat (KSM) serta, Public (Rumah tangga)

1. DPRD Kabupaten Banyumas sebagai mitra Bupati dalam menentukan arah kebijakan masalah sampah dan pembiayaannya.
2. Sekretaris Daerah yang mengkoordinir untuk mengawal arah kebijakan masalah sampah.
3. Bappedalitbang sebagai kepanjangan tangan dalam mendesain Program. Program dirancang sehingga dapat menjadi solusi mengatasi darurat sampah.
4. Inspektorat Daerah sebagai evaluator penggunaan keuangan daerah.
5. Perguruan Tinggi sebagai evaluator program dan pembinaan kepada masyarakat untuk pengurangan sampah dari sumbernya.
6. PT. BIJ (Swasta) mengoperasikan Jeknyong aplikasi pengumpul sampah dari masyarakat
7. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ikut mengelola persampahan dari warga sekitar yang terdiri dari beberapa warga yang terorganisir.
8. Masyarakat ikut mengelola sampah di masing masing Rumah Tangga.

D. Strategi keberlanjutan program

Tiga strategi Kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program:

- 1) Strategi institusional berupa kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah, komitmen anggaran dan komitmen unsur pimpinan Daerah. Strategi ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan berupa a) Perbup Nomor 45 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. b) SE Bupati Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas No.660.1/7776/2018, SE Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam No.658.1/486/2022.
- 2) Strategi sosial dilakukan dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan dilakukan mulai dari paling hulu timbulnya permasalahan sampah. Peran rumah tangga sebagai penghasil/pemroduksi sampah memberikan kontribusi yang luar biasa. Mengoptimalkan KSM sebagai kelompok terkecil di masyarakat lebih aktif dan berperan. Ada sejumlah 40 KSM yang terlibat. Ini penting karena akar permasalahan sampah berasal dari kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah.
- 3) Strategi manajerial dilakukan dengan memastikan seluruh proses pengolahan sampah berjalan optimal. Memastikan seluruh komponen unit pengolahan sampah dari KSM, PDU, TPST dan Hanggar dapat berjalan maksimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah secara prinsip pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah dengan program Sumpah Beruang sudah berhasil di Kabupaten Banyumas namun belum dapat mewujudkan tujuan utamanya yaitu Banyumas bebas sampah. Tujuan tersebut belum terwujud karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau mengelola sampah di hulu, kurangnya anggaran untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, kurangnya pemahaman kelompok swadaya masyarakat dalam mengelola sampah di tengah dan kurangnya kepedulian stakeholder pemerintahan lain untuk menyukseskan program ini. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh aktor program, terus membangun TPST untuk mencukupi kebutuhan pengelolaan sampah dan bekerja sama dengan sektor privat untuk menyelesaikan masalah sampah.

Namun ada hasil yang tercapai dari Program Sumpah Beruang antara lain : a) Terselamatkannya lingkungan dari polusi serbuan sampah; b) Terjaganya kualitas kesehatan masyarakat karena lingkungan bersih bebas dari sampah; c) Terjaganya kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan berkualitas;

Menjaga kebersihan lingkungan juga berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dari sampah adalah lingkungan yang lebih aman bagi kesehatan manusia. Ini karena sampah yang dibuang dengan tidak benar dapat menjadi tempat berkembang biak bagi hama dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Sampah yang terbuang sembarangan juga bisa mencemari air dan tanah, mengancam sumber air minum dan sumber daya alam lainnya yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2011). Manajemen pemerintah daerah. *(No Title)*.

- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi sektor publik. *Yogyakarta: Andi*.
- Marwanti, R., & Aji, A. (2020). Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas) dalam Mengatasi Permasalahan Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 9(2), 74–79.
- Nurhidayati, S. (2013). Proses perumusan kebijakan pertambangan di Kabupaten Sumbawa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 58–71.
- Purwendah, E. K., & Ningrum, D. M. (2020). Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(1), 52–64.
- Purwono, P., Adawiyah, W. R., & Suyanto, E. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Model Sirkular di Wilayah Perkotaan Purwokerto. *Buletin Keslingmas*, 41(3), 108–115.
- Suyanto, E., Soetarto, E., Sumardjo, S., & Hardjomidjojo, H. S. (2015). Model kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi “Green Community” mendukung kota hijau. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 143–152.
- Wahyudi, K. (2005). Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. *Jogjakarta: MAP-UGM Dan Pustaka Pelajar*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)